

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM. 67 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM. 60 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI *AIR CONDITIONER***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan penetapan lintas pelayanan kereta api Madiun-Pasarsenen-Merak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 753 Tahun 2013 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Kereta Api Merak – Pasarsenen – Madiun, serta menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api maka dilakukan penambahan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi *Air Conditioner*,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner* dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner*;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 60 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI *AIR CONDITIONER*.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi *Air Conditioner* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 860), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 “c. Tarif angkutan kereta api kelas ekonomi *Air Conditioner* lintas pelayanan Merak – Madiun berlaku mulai tanggal 24 Juli 2013”
2. Ketentuan dalam lampiran ditambahkan jenis angkutan/nama kereta api antar kota, lintas pelayanan dan tarif dengan nomor urut 23, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	JENIS ANGKUTAN/ NAMA KERETA API	LINTAS	TARIF (Rp/orang)
1	2	3	4
<b>A. ANTAR KOTA</b>			
23.	KRAKATAU	Merak – Madiun	180.000

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juli 2013

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 September 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1112

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juli 2013

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**E.E MANGINDAAN**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 September 2013


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1112**

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001